



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 98/ Pid.B / 2014/ PN.END

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : MANDAR UMAR ALI alias MANDAR**
- Tempat lahir : Ende
- Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 31 Desember 1960
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Nelayan
- Pendidikan : SD (kelas II)
-
- II Nama lengkap : HARIANTO MANDAR alias RIAN**
- Tempat lahir : Ende
- Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Juni 1989
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Ojek
- Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing – masing :

- 1 Penyidik tanggal 29 September 2014 s/d. tanggal 18 Oktober 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2014 s/d. tanggal 27 Nopember 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Nopember 2014 s/d. 25 Nopember 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 12 Nopember 2014 s/d. tanggal 11 Desember 2014 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d tanggal 09 Februari 2015 ;

Para Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya dengan kehendak sendiri menyatakan tidak di dampingi oleh penasehat hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat-Surat dan Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende tertanggal 3 Nopember 2014 dengan Reg. Perkara Nomor : Reg.Perk. : PDM-31-/ENDE/11/2014 sebagaimana terurai dalam Dakwaan tersebut sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa **MANDAR UMAR ALI alias MANDAR** dan Terdakwa **HARIANTO MANDAR alias RIAN**, pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu sekitar bulan September 2014, bertempat di halaman rumah terdakwa **MANDAR UMAR ALI alias MANDAR** di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika is dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yaitu saksi korban **INTAN MARZUKI EBBAS alias INTAN**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban melintas di depan rumah milik Terdakwa MANDAR dengan menggunakan oleic yang dikendarai oleh saksi **ADIMAN MUHAMAD SAID alias ADIMAN**, lalu saksi **ERNAWATI MANDAR alias ERNA** sempat berkata : *"Hello kity"*, mendengar kata-kata tersebut saksi korban menjawab kepada saksi ERNA dengan berkata : *"anak haram (ana lao saza)"* seraya ojek yang dikendarai oleh saksi **ADIMAN** terus melaju ke rumah kakak ipar saksi korban. Sepulang dari rumah kakak iparnya, saksi korban kembali dengan ojek yang sama melintasi rumah Terdakwa MANDAR. Di depan rumah, Terdakwa MANDAR dan Terdakwa **HARIANTO** menghentikan laju ojek yang saksi korban tumpangi, Terdakwa MANDAR seraya berkata : *"Kenapa kamu bilang anak saya anak anak haram"*, saksi korban menjawab dengan berkata : *"kamu punya anak yang duluan"*, kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa MANDAR datang dari arah depan langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah/pipi kanan saksi korban hingga terdakwa tertunduk, segera setelah Terdakwa MANDAR mengayunkan kepalan tangan kanannya kepada saksi korban, Terdakwa **RIAN** dari arah samping langsung mengayunkan kepalan tangan kanan dan kinnya beberapa kali kearah kepala serta punggung saksi korban , selanjutnya saksi **SAMSUIN ALMAN alias SAM**, Ojek yang sedang melintas di tempat kejadian perkara melihat dan meleraai aksi Terdakwa MANDAR dan Terdakwa **RIAN** terhadap saksi korban, saksi **SAM** juga yang mengantar saksi korban pulang kerumah. Perbuatan Terdakwa MANDAR dan Terdakwa **RIAN** tersebut diketahui banyak orang disekitar rumah Terdakwa MANDAR yang merupakan daerah perkampungan. ;

Bahwa perbuatan Terdakwa **MANDAR UMAR ALI alias MANDAR** (Orang Tua kandung saksi ERNA) dan Terdakwa **HARIANTO MANDAR alias RIAN** (Kakak Kandung saksi ERNA), dilakukan terhadap saksi korban di tempat yang dapat dilihat dan diketahui oleh masyarakat umum yang disebabkan karena saksi korban memanggil saksi ERNA dengan sebutan "anak haram" dan akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka dan memar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 158/TU.01/UM/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Veny Armand Derius, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende, yang dari hasil pemeriksaannya menyatakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Fisik :

- 1 Pasien datang dalam keadaan sadar.
- 2 Dad pemeriksaan didapatkan luka memar pada pipi kanan bentuk lingkaran, diameter lebih kurang satu centimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan visum di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Ende pada tanggal 27 September 2014 terhadap seorang wanita umur 27 tahun, mengaku bernama Intan Marzuki Ebbas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga didapatkan luka memar akibat persentuhan dengan permukaan benda tumpul.

-Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa **MANDAR UMAR ALI alias MANDAR** dan Terdakwa **HARIANTO MANDAR alias RIAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan **PRIMAIR** di atas, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu saksi korban **INTAN MARZUKI EBBAS alias INTAN**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban melintas di depan rumah milik Terdakwa MANDAR dengan menggunakan ojek yang dikendarai oleh saksi ADIMAN MUHAMAD SAID alias ADIMAN, lalu saksi ERNAWATI MANDAR alias ERNA sempat berkata : *"Hello kity"*, mendengar kata-kata tersebut saksi korban menjawab kepada saksi ERNA dengan berkata : *"anak haram (ana lao saza)"* seraya ojek yang dikendarai oleh saksi ADIMAN terus melaju ke rumah kakak ipar saksi korban. Sepulang dari rumah kakak iparnya, saksi korban kembali dengan ojek yang sama melintasi rumah Terdakwa MANDAR. Di depan rumah, Terdakwa MANDAR dan Terdakwa HARIANTO menghentikan laju ojek yang saksi korban tumpangi, Terdakwa MANDAR seraya berkata : *"Kenapa kamu bilang anak saya anak anak haram"*, saksi korban menjawab dengan berkata : *"kamu punya anak yang duluan"*, kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa MANDAR datang dari arah depan langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah/pipi kanan saksi korban hingga terdakwa tertunduk, segera setelah Terdakwa MANDAR mengayunkan kepalan tangan kanannya kepada saksi korban, Terdakwa RIAN dari arah samping langsung mengayunkan kepalan tangan kanan dan kirinya beberapa kali kearah kepala serta punggung saksi korban, selanjutnya saksi SAMSUDIN ALMAN alias SAM, ojek yang sedang melintas di tempat kejadian perkara melihat dan meleraai aksi Terdakwa MANDAR dan Terdakwa RIAN terhadap saksi korban, saksi SAM juga yang mengantar saksi korban pulang kerumah. Perbuatan Terdakwa MANDAR dan Terdakwa RIAN tersebut diketahui banyak orang disekitar rumah Terdakwa MANDAR yang merupakan daerah perkampungan.;

Bahwa perbuatan Terdakwa MANDAR UMAR ALI alias MANDAR (Orang Tua kandung saksi ERNA) dan Terdakwa HARIANTO MANDAR alias RIAN (Kakak Kandung saksi ERNA), dilakukan terhadap saksi korban di tempat yang dapat dilihat dan diketahui oleh masyarakat umum yang disebabkan karena saksi korban memanggil saksi ERNA dengan sebutan *"anak haram"* dan akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka dan memar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 158/TU.01/UM/X/2014 tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Veny Armand Derius, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende, yang dari hasil pemeriksaannya menyatakan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

- 1 Pasien datang dalam keadaan sadar.
- 2 Dad pemeriksaan didapatkan luka memar pada pipi kanan bentuk lingkaran, diameter lebih kurang satu centimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan visum di unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Ende pada tanggal 27 September 2014 terhadap seorang wanita umur 27 tahun, mengaku bernama Intan Marzuki Ebbas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga didapatkan luka memar akibat persentuhan dengan permukaan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa MANDAR UMAR ALI alias MANDAR dan Terdakwa HARIANTO MANDAR alias RIAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan PRIMAIR di atas, telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban INTAN MARZUKI EBBAS alias INTAN, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban melintas di depan rumah milik Terdakwa MANDAR dengan menggunakan ojek yang dikendarai oleh saksi ADIMAN MUHAMAD SAID alias ADIMAN, lalu saksi ERNAWATI MANDAR alias ERNA sempat berkata : *"Hello kity"*, mendengar kata-kata tersebut saksi korban menjawab kepada saksi ERNA dengan berkata : *"anak haram (ana lao saza)"* seraya ojek yang dikendarai oleh saksi ADIMAN terus melaju ke rumah kakak ipar saksi korban. Sepulang dari rumah kakak iparnya, saksi korban kembali dengan ojek yang sama melintasi rumah Terdakwa MANDAR. Di depan rumah, Terdakwa MANDAR dan Terdakwa HARIANTO menghentikan laju ojek yang saksi korban tumpangi, Terdakwa MANDAR seraya berkata : *"Kenapa kamu bilang anak saya anak anak haram"*, saksi korban menjawab dengan berkata : *"kamu punya anak yang duluan"*, kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa MANDAR datang dari arah depan langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah/pipi kanan saksi korban hingga terdakwa tertunduk, segera setelah Terdakwa MANDAR mengayunkan kepalan tangan kanannya kepada saksi korban, Terdakwa RIAN dari arah samping langsung mengayunkan kepalan tangan kanan dan kirinya beberapa kali kearah kepala serta punggung saksi korban, selanjutnya saksi SAMSUDIN ALMAN alias SAM, ojek yang sedang melintas di tempat kejadian perkara melihat dan meleraai aksi Terdakwa MANDAR dan Terdakwa RIAN terhadap saksi korban, saksi SAM juga yang mengantarkan saksi korban pulang kerumah. Perbuatan Terdakwa MANDAR dan Terdakwa RIAN tersebut diketahui banyak orang disekitar rumah Terdakwa MANDAR yang merupakan daerah perkampungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa **MANDAR UMAR ALI alias MANDAR** (Orang Tua kandung saksi ERNA) dan Terdakwa **HARIANTO MANDAR alias RIAN** (Kakak Kandung saksi ERNA), dilakukan terhadap saksi korban di tempat yang dapat dilihat dan diketahui oleh masyarakat umum yang disebabkan karena saksi korban memanggil saksi RNA dengan sebutan "anak haram" dan aVoal Oar' pemukulan 'tersebut saltS) korban mengalarril luka Pan memar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 158/TU.01/UM/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Veny Armand Derius, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende, yang dari hasil pemeriksaan *menyatakan sebagai berikut:*

Pemeriksaan Fisik :

- 1 Pasien datang dalam keadaan sadar.
- 2 Dari pemeriksaan didapatkan luka memar pada pipi kanan bentuk lingkaran, diameter lebih kurang satu centimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan visum di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Ende pada tanggal 27 September 2014 terhadap seorang wanita umur 27 tahun, mengaku bernama Intan Marzuki Ebbas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga didapatkan luka memar akibat persentuhan dengan permukaan benda tumpul.

-Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah mendengar Pernyataan Para Terdakwa yang menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan / eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MANDAR UMAR ALI alias MANDAR** dan Terdakwa **HARIANTO MANDAR alias RIAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka-Luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MANDAR UMAR ALI alias MANDAR** dan Terdakwa **HARIANTO MANDAR alias RIAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa untuk keringanan hukumannya ; Setelah mendengar Pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan selanjutnya Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonan untuk keringanan hukumannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi **dibawah sumpah**, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban INTAN MARZUKI EBBAS alias INTAN :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 12.00 wita bertempat di halaman rumah terdakwa **MANDAR UMAR ALI alias MANDAR** di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Terdakwa **MANDAR UMAR ALI alias MANDAR** dan Terdakwa **HARIANTO MANDAR alias RIAN** secara bersama-sama telah memukuli saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban terluka ;
- Bahwa , saksi mengenal para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, ketika saksi korban melintas di depan rumah milik Terdakwa MANDAR dengan menggunakan ojek yang dikendarai oleh saksi ADIMAN MUHAMAD SAID alias ADIMAN, lalu saksi ERNAWATI MANDAR alias ERNA sempat berkata : *"Hello kity"* ;
- Bahwa mendengar kata-kata tersebut saksi korban menjawab kepada saksi ERNA dengan berkata : *"anak haram (ana lao saza)"* seraya ojek yang dikendarai oleh saksi ADIMAN terus melaju ke rumah kakak ipar saksi korban;
- Bahwa, sepulang dari rumah kakak iparnya, saksi korban kembali dengan ojek yang sama melintasi rumah Terdakwa MANDAR ;
- Bahwa , di depan rumah, Terdakwa MANDAR dan Terdakwa HARIANTO menghentikan laju ojek yang saksi korban tumpangi, Terdakwa MANDAR seraya berkata : *"Kenapa kamu bilang anak saya anak anak haram"*, saksi korban menjawab dengan berkata : *"kamu punya anak yang duluan"* ;
- Bahwa, kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa MANDAR datang dari arah depan langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah/pipi kanan saksi korban hingga terdakwa tertunduk ;
- Bahwa, segera setelah Terdakwa MANDAR mengayunkan kepalan tangan kanannya kepada saksi korban, Terdakwa RIAN dari arah samping langsung mengayunkan kepalan tangan kanan dan kirinya beberapa kali kearah kepala serta punggung saksi korban ;
- Bahwa, selanjutnya saksi SAMSUDIN ALMAN alias SAM, ojek yang sedang melintas di tempat kejadian perkara melihat dan meleraai aksi Terdakwa MANDAR dan Terdakwa RIAN terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi SAM juga yang mengantarkan saksi korban pulang kerumah ;



- Bahwa, kejadian tersebut diketahui banyak orang disekitar rumah Terdakwa MANDAR yang merupakan daerah perkampungan ;
- Bahwa penyebab pemukulan oleh para terdakwa karena saksi korban memanggil saksi ERNA dengan sebutan "anak haram" ;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan, ada saling ejek antara saksi korban dan anak terdakwa MANDAR ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka dan memar pada pipi kanannya dan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagai ibu rumah tangga selama 2 hari.

- **Menimbang** bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan saksi korban INTAN MARZUKI EBBAS alias INTAN

2. Saksi SAMSUDIN SALMAN alias SAM

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 12.00 wita bertempat di halaman rumah terdakwa **MANDAR UMAR ALI alias MANDAR** di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Terdakwa **MANDAR UMAR ALI alias MANDAR** dan Terdakwa HARIANTO MANAR alias RIAN secara bersama – sama telah memukuli saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban terluka ;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi melintas di depan rumah milik Terdakwa MANDAR dengan menggunakan motor, saksi melihat pemukulan oleh terdakwa MANDAR dan terdakwa RIAN kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa MANDAR datang dari arah depan langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah/pipi kanan saksi korban hingga terdakwa tertunduk ;
- Bahwa segera setelah Terdakwa MANDAR mengayunkan kepalan tangan kanannya kepada saksi korban, Terdakwa RIAN dari arah samping langsung mengayunkan kepalan tangan kanan dan kirinya beberapa kali kearah kepala serta punggung saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi yang meleraai aksi Terdakwa MANDAR dan Terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi juga yang mengantar saksi korban pulang kerumah ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui banyak orang disekitar rumah Terdakwa MANDAR yang merupakan daerah perkampungan ;
- Bahwa penyebab pemukulan oleh para terdakwa karena saksi korban memanggil saksi ERNA dengan sebutan "anak haram" ;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan, ada saling ejek antara saksi korban dan anak terdakwa MANDAR ;



- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka dan memar pada pipi kanannya.

- **Menimbang** bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI ADIMAN MUHAMAD SAID ALIAS ADIMAN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 12.00 wita bertempat di halaman rumah terdakwa **MANDAR UMAR ALI alias MANDAR** di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Terdakwa **MANDAR UMAR ALI alias MANDAR** dan Terdakwa **HARIANTO MANDAR alias RIAN** secara bersama-sama telah memukuli saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban terluka ;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah ojek yang mengantar saksi korban saat kejadian pemukulan ;
- Bahwa ketika saksi korban melintas di depan rumah milik Terdakwa MANDAR dengan menggunakan ojek yang dikendarai oleh saksi, lalu saksi ERNAWATI MANDAR alias ERNA sempat berkata : "*Hello kity*" ;
- Bahwa mendengar kata-kata tersebut saksi korban menjawab kepada saksi ERNA dengan berkata : "*anak haram (ana lao saza)*" seraya ojek yang dikendarai oleh saksi ADIMAN terus melaju ke rumah kakak ipar saksi korban ;
- Bahwa sepulang dari rumah kakak iparnya, saksi korban kembali dengan saksi dan melintasi rumah Terdakwa MANDAR ;
- Bahwa di depan rumah, Terdakwa MANDAR dan Terdakwa HARIANTO menghentikan laju ojek yang saksi korban tumpangi, Terdakwa MANDAR ;
- Bahwa kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa MANDAR datang dari arah depan langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah/pipi kanan saksi korban hingga terdakwa tertunduk ;
- Bahwa segera setelah Terdakwa MANDAR mengayunkan kepalan tangan kanannya kepada saksi korban, Terdakwa RIAN dari arah samping juga bergerak mendekati saksi korban seperti akan memukul ;
- Bahwa saksi kemudian meninggalkan saksi korban ditempat kejadian karena takut ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui banyak orang disekitar rumah Terdakwa MANDAR yang merupakan daerah perkampungan ;
- Bahwa penyebab pemukulan oleh para terdakwa karena saksi korban memanggil saksi ERNA dengan sebutan "*anak haram*" ;



- Bahwa sebelum kejadian pemukulan, ada saling ejek antara saksi korban dan anak terdakwa MANDAR ;

- **Menimbang** bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkan seluruhnya terhadap keterangan saksi tersebut

Menimbang bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I MANDAR UMAR ALI alias MANDAR, :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 12.00 wita bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Terdakwa dan Terdakwa **HARIANTO MANDAR alias RIAN** secara bersama-sama telah memukuli saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban terluka ;
- bahwa ketika saksi korban melintas di depan rumah milik Terdakwa MANDAR dengan menggunakan ojek yang dikendarai oleh saksi ADIMAN MUHAMAD SAID alias ADIMAN, lalu saksi ERNAWATI MANDAR alias ERNA sempat berkata : *"Hello kity"* ;
- Bahwa mendengar kata-kata tersebut saksi korban menjawab kepada saksi ERNA dengan berkata : *"anak haram (ana lao saza)"* seraya ojek yang dikendarai oleh saksi ADIMAN terus melaju ke rumah kakak ipar saksi korban ;
- bahwa akibat kata-kata saksi korban tersebut anak terdakwa (ERNA) menangis dan mengadu kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi korban kembali dengan menggunakan ojek yang sama melintasi rumah Terdakwa ;
- Bahwa di depan rumah, Terdakwa dan Terdakwa HARIANTO menghentikan laju ojek yang saksi korban tumpangi, Terdakwa seraya berkata *"Kenapa kamu bilang anak saya anak anak haram"*, saksi korban menjawab dengan berkata : *"kamu punya anak yang duluan"* ;
- bahwa kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa datang dari arah depan langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah/pipi kanan saksi korban hingga terdakwa tertunduk ;
- bahwa segera setelah Terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanannya kepada saksi korban, Terdakwa RIAN dari arah samping langsung mengayunkan kepalan tangan kanan dan kirinya beberapa kali kearah kepala serta punggung saksi korban ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui banyak orang disekitar rumah Terdakwa yang merupakan daerah perkampungan ;
- bahwa penyebab pemukulan oleh para terdakwa karena saksi korban memanggil saksi ERNA/anak terdakwa dengan sebutan "anak haram" ;



- Bahwa sebelum kejadian pemukulan, ada saling ejek antara saksi korban dan anak terdakwa ;

Keterangan Terdakwa II HARIANTO alias RIAN, ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 12.00 wita bertempat di halaman rumah terdakwa **MANDAR UMAR ALI alias MANDAR** di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Terdakwa **MANDAR UMAR ALI alias MANDAR** dan Terdakwa secara bersama-sama telah memukuli saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban terluka ;
- Bahwa ketika saksi korban melintas di depan rumah milik Terdakwa **MANDAR** dengan menggunakan ojek yang dikendarai oleh saksi **ADIMAN MUHAMAD SAID alias ADIMAN**, lalu saksi **ERNAWATI MANDAR alias ERNA** sempat berkata : *"Hello kity"* ;
- Bahwa mendengar kata-kata tersebut saksi korban menjawab kepada saksi **ERNA** dengan berkata : *"anak haram (ana lao saza)"* seraya ojek yang dikendarai oleh saksi **ADIMAN** terus melaju ke rumah kakak ipar saksi korban ;
- Bahwa akibat kata-kata saksi korban tersebut anak terdakwa **MANDAR/adik kandung terdakwa (ERNA)** menangis dan mengadu kepada terdakwa **MANDAR** ;
- Bahwa saksi korban kembali dengan ojek yang sama melintasi rumah Terdakwa **MANDAR** ;
- bahwa di depan rumah **MANDAR**, Terdakwa **MANDAR** dan Terdakwa menghentikan laju ojek yang saksi korban tumpangi, Terdakwa **MANDAR** seraya berkata *"Kenapa kamu bilang anak saya anak anak haram"*, saksi korban menjawab dengan berkata : *"kamu punya anak yang duluan"* ;
- Bahwa kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa **MANDAR** datang dari arah depan langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah/pipi kanan saksi korban hingga terdakwa tertunduk ;
- Bahwa segera setelah Terdakwa **MANDAR** mengayunkan kepalan tangan kanannya kepada saksi korban, Terdakwa dari arah samping langsung mengayunkan kepalan tangan kanan dan kirinya beberapa kali kearah kepala serta punggung saksi korban ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui banyak orang disekitar rumah Terdakwa **MANDAR** yang merupakan daerah perkampungan ;
- Bahwa penyebab pemukulan oleh para terdakwa karena saksi korban memanggil saksi **ERNA/adik terdakwa** dengan sebutan "anak haram" ;



- Bahwa sebelum kejadian pemukulan, ada saling ejek antara saksi korban dan anak terdakwa MANDAR (ERNA) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta barang bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang akan dijadikan dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan **keterangan Para Terdakwa**, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni Mandar Umar Ali dan Terdakwa Harianto alias Mandar terhadap saksi/korban INTAN MARZUKI EBBAS alias INTAN yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 12.00 wita bertempat di halaman rumah terdakwa **MANDAR UMAR ALI alias MANDAR** di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ;
- Bahwa, awalnya ketika saksi korban melintas di depan rumah milik Terdakwa MANDAR dengan menggunakan ojek yang dikendarai oleh saksi ADIMAN MUHAMAD SAID alias ADIMAN, lalu saksi ERNAWATI MANDAR alias ERNA sempat berkata : *"Hello kity"* ;
- Bahwa mendengar kata-kata tersebut saksi korban menjawab kepada saksi ERNA dengan berkata : *"anak haram (ana lao saza)"* seraya ojek yang dikendarai oleh saksi ADIMAN terus melaju ke rumah kakak ipar saksi korban;
- Bahwa, sepulang dari rumah kakak iparnya, saksi korban kembali dengan ojek yang sama melintasi rumah Terdakwa MANDAR ;
- Bahwa , di depan rumah, Terdakwa MANDAR dan Terdakwa HARIANTO menghentikan laju ojek yang saksi korban tumpangi, Terdakwa MANDAR seraya berkata : *"Kenapa kamu bilang anak saya anak anak haram"*, saksi korban menjawab dengan berkata : *"kamu punya anak yang duluan"* ;
- Bahwa, kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa MANDAR datang dari arah depan langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah/pipi kanan saksi korban hingga terdakwa tertunduk ;
- Bahwa, segera setelah Terdakwa MANDAR mengayunkan kepalan tangan kanannya kepada saksi korban, Terdakwa RIAN dari arah samping langsung mengayunkan kepalan tangan kanan dan kirinya beberapa kali kearah kepala serta punggung saksi korban ;
- Bahwa, selanjutnya saksi SAMSUDIN ALMAN alias SAM, ojek yang sedang melintas di tempat kejadian perkara melihat dan meleraai aksi Terdakwa MANDAR dan Terdakwa RIAN terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi SAM juga yang mengantar saksi korban pulang kerumah;
- Bahwa, kejadian tersebut diketahui banyak orang disekitar rumah Terdakwa MANDAR yang merupakan daerah perkampungan ;
- Bahwa penyebab pemukulan oleh para terdakwa karena saksi korban memanggil saksi ERNA dengan sebutan "anak haram" ;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan, ada saling ejek antara saksi korban dan anak terdakwa MANDAR ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka dan memar pada pipi kanannya dan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagai ibu rumah tangga selama 2 hari ;
- Bahwa para Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya serta berjanji tidak akan ulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu : **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut Kesatu Primair pasal 170 Ayat (2) ke-1 Subsidair Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu pasal yang menurut hemat Majelis paling relevan dengan perkara ini yakni **pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP** yang Unsur – Unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka

Ad. 1. Unsur : Barang siapa

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata “**barang siapa**” pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud “**barang siapa**” disini adalah Para terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “**barang siapa** ” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur : Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang – terangan adalah dimuka Umum yang pada prinsipnya mengandung pengertian yaitu tempat dimana orang-orang baik pejalan kaki ataupun pengendara motor biasa melaluinya tempat tersebut. Kata dengan terang-terangan ataupun dimuka umum disamakan artinya pula dengan tempat yang memang dapat dilihat dengan jelas oleh setiap orang baik yang secara kebetulan melintas ditempat tersebut ataupun orang-orang yang biasa melalui tempat tersebut. Kata dengan tenaga bersama mengandung pengertian bahwa pelaku delik adalah lebih dari satu orang yang pengertiannya disamakan dengan secara bersama-sama, sedangkan kata Kekerasan dalam Buku KUHP dan penjelasannya karya **R. SUGHANDI, SH** penerbit. Usaha Nasional-Surabaya-Indonesia hal.106 Penjelasan pasal 89 KUHP arti dari melakukan kekerasan yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Pengertian Kekerasan menurut pasal 89 KUHP disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan disini dimaksudkan "hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya atau orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya, sedangkan tidak berdaya disini disamakan dengan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Terdakwa **MANDAR UMAR ALI alias MANDAR** dan Terdakwa **HARIANTO MANDAR alias RIAN**, pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 12.00 wita di halaman rumah terdakwa **MANDAR UMAR ALI alias MANDAR** di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende telah memukul saksi korban **INTAN MARZUKI ABBAS alias INTAN** dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka :

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban melintas di depan rumah milik Terdakwa MANDAR dengan menggunakan oleic yang dikendarai oleh saksi **ADIMAN MUHAMAD SAID alias ADIMAN**, lalu saksi **ERNAWATI MANDAR alias ERNA** sempat berkata : "*Hello kity*", mendengar kata-kata tersebut saksi korban menjawab kepada saksi ERNA dengan berkata : "*anak haram (ana lao saza)*" seraya ojek yang dikendarai oleh saksi **ADIMAN** terus melaju ke rumah kakak ipar saksi korban. Sepulang dari rumah kakak iparnya, saksi korban kembali dengan ojek yang sama melintasi rumah Terdakwa MANDAR. Di depan rumah, Terdakwa MANDAR dan Terdakwa HARIANTO menghentikan laju ojek yang saksi korban tumpangi, Terdakwa MANDAR seraya berkata : "*Kenapa kamu bilang anak saya anak anak haram*", saksi korban menjawab dengan berkata : "*kamu punya anak yang duluan*", kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa MANDAR datang dari arah depan langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah/pipi kanan saksi korban hingga terdakwa tertunduk, segera setelah



Terdakwa MANDAR mengayunkan kepalan tangan kanannya kepada saksi korban, Terdakwa RIAN dari arah samping langsung mengayunkan kepalan tangan kanan dan kinnya beberapa kali kearah kepala serta punggung saksi korban, selanjutnya saksi SAMSUIN ALMAN alias SAM, Ojek yang sedang melintas di tempat kejadian perkara melihat dan meleraai aksi Terdakwa MANDAR dan Terdakwa RIAN terhadap saksi korban, saksi SAM juga yang mengantar saksi korban pulang kerumah.

Menimbang bahwa Perbuatan Terdakwa MANDAR dan Terdakwa RIAN tersebut diketahui banyak orang disekitar rumah Terdakwa MANDAR yang merupakan daerah perkampungan.

menimbang bahwa perbuatan Terdakwa MANDAR UMAR ALI alias MANDAR (Orang Tua kandung saksi ERNA) dan Terdakwa HARIANTO MANDAR alias RIAN (Kakak Kandung saksi ERNA), dilakukan terhadap saksi korban di tempat yang dapat dilihat dan diketahui oleh masyarakat umum yang disebabkan karena saksi korban memanggil saksi ERNA dengan sebutan "anak haram" ;

menimbang bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka dan memar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 158/TU.01/UM/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Veny Armand Derius, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende :

Dengan demikian unsur ad. 2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 170 Ayat (2) ke-1 telah terpenuhi maka dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Kesatu Primair dari Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Kesatu Primair dari Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam Tuntutannya (requisitoirnya) meminta kepada Majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama **7 (tujuh) bulan Penjara**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis,



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **7 (tujuh) bulan Penjara** menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditentukan bahwa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa terbukti maka dirinya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ;

Mengingat **pasal 170 ayat (2) ke 1**, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan 1. MANDAR UMAR ALI alias MANDAR dan Terdakwa II HARIANTO MANDAR alias RIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA”
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : Selasa , tanggal **09 Desember 2014**, oleh kami : **MURTHADA MOH.MBERU, SH** selaku Hakim Ketua Majelis **JUSUF ALWI , SH. Dan , A.A. AYU SRI SUDANTHI , SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **S Y U K U R**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **PARLINDUNGAN TUA MANULANG, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende serta I hadapan Terdakwa;

| HAKIM ANGGOTA, | | HAKIM KETUA, |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | |
| 1. JUSUF ALWI , SH., | | MURTHADA MOH MBERU, SH. |
| | | |
| 2. A.A. AYU SRI SUDANTHI , SH | | |

PANITERA PENGGANTI,

| |
|----------------------|
| |
| <u>SYUKUR</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)